



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas, transparansi dan tertibnya pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 tahun 2017 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid	:
Kepala	:
Kabag. Hukum / PPU	:
Ass. Bid. ... PERUM DUMAWA	:
Ass. Bid. Pemerintahan	:
Sekda	:
Wabup	:

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
3. DPRD adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
8. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Badan/Dinas, Camat, dan Kepala Kantor Kabupaten Pohuwato.
9. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
10. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato menuju tempat tujuan di luar Provinsi Gorontalo yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Lainnya.
11. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pohuwato dan/atau menuju Kabupaten/Kota lain di dalam Provinsi Gorontalo.
12. Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan pimpinan dan/atau atasan langsung yang memberikan tugas perjalanan dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
14. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang harus dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang sah.

17. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat/kota dimana satuan kerja berada.
19. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
20. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
21. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
22. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 3A dan pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atau wakil bupati.
- (2) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh sekretaris daerah setelah berkonsultasi dengan bupati atau wakil bupati.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota diluar kabupaten bagi pejabat eselon II dan eselon III kepala OPD dilakukan atas persetujuan sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Bupati atau wakil bupati.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota diluar kabupaten bagi pejabat eselon III dan eselon IV, staf, PTT, Lembaga Lainnya serta Masyarakat dilakukan atas persetujuan Pimpinan OPD dan diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atas telaahan staf dan/atau disposisi Bupati atau Wakil Bupati Atau Sekretaris Daerah atas surat dari instansi/lembaga.

Pasal 3B

- (1) DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar kota atas persetujuan Pimpinan DPRD

- (2) Instansi/Lembaga yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota atas undangan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh sekretaris daerah setelah berkonsultasi dengan bupati atau wakil bupati.

Ketentuan pasal 4 diubah sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Atas persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A, pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Penandatanganan SPT ke luar kota ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon IV, staf, dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - g. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dan persetujuan pemberangkatan dilakukan secara berjenjang ke bawah.
- (3) Penandatanganan SPT dalam kota ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala OPD ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
- f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- g. Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah, ditanda tangani oleh Bupati;
- h. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dilakukan secara berjenjang ke bawah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid	: [Signature]
Kepala	: [Signature]
Kabag. Hukum	: [Signature]
Ass. Bid. ...	: [Signature]
Ass. Bid. Pemerintahan	: [Signature]
Sekda	: [Signature]
Wabup	: [Signature]